



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/11435/8/IPSS/XI/BPMPT/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN BINTANG ANNISAA INDONESIA UNTUK MENDIRIKAN SD IT BINTANG ANNISAA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN BINTANG ANNISAA INDONESIA untuk mendirikan SD IT BINTANG ANNISAA;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;

10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
11. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.341-Huk/2016 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karawang.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/2773-Dikdas tanggal 27 Oktober 2016 perihal Permohonan Ijin Operasional SD IT BINTANG ANNISAA;
2. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah dari Ketua YAYASAN PENDIDIKAN BINTANG ANNISAA INDONESIA tanggal 31 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada YAYASAN PENDIDIKAN BINTANG ANNISAA INDONESIA untuk mendirikan sekolah swasta :
a. Nama Sekolah : " **SD IT BINTANG ANNISAA** "
b. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
c. Lokasi Sekolah : Jl. Simpangtiga No. 4.C, RT.020/RW.006, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
- KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Karawang
pada tanggal 9 Nopember 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Klari Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.